

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DI KANTOR PAJAK PRATAMA TABANAN**

I Putu Gede Chandra Artha Aryasa¹, Cok Istri Ratna Sari Dewi²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Warmadewa, Denpasar
chandraartha@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of tax regulation socialization (PMK No. 81/2024), tax system modernization, tax literacy, and education level on the tax compliance of MSME taxpayers at the Tabanan Tax Office. The research applies a quantitative approach using Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Data were collected through structured questionnaires administered to registered MSME taxpayers. The results show that the model explains 61.8% of the variance in tax compliance. Tax regulation socialization ($\beta = 0.311$; $p = 0.044$) and tax system modernization ($\beta = 0.218$; $p = 0.030$) have significant positive effects on compliance. In contrast, tax literacy and taxpayer knowledge do not have significant direct effects, indicating that cognitive factors are not the primary drivers of MSME compliance. These findings highlight the importance of institutional interventions through structured socialization and accelerated digital transformation to enhance MSME tax compliance. The Directorate General of Taxes can use these results as a basis for policy design that strengthens education and modernizes tax services. The novelty of this research lies in its simultaneous testing of PMK 81/2024 socialization and Coretax system modernization as determinants of MSME compliance using PLS-SEM in the Indonesian context.

Keywords: tax compliance, MSMEs, socialization, modernization, Coretax

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh sosialisasi PMK Nomor 81 Tahun 2024, modernisasi sistem perpajakan, literasi perpajakan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kantor Pajak Pratama Tabanan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Data diperoleh melalui kuesioner terstruktur kepada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Hasil penelitian menunjukkan model mampu menjelaskan 61,8% varians kepatuhan pajak. Sosialisasi peraturan perpajakan ($\beta = 0,311$; $p = 0,044$) dan modernisasi sistem perpajakan ($\beta = 0,218$; $p = 0,030$) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan. Sebaliknya, literasi perpajakan dan pengetahuan wajib pajak tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan, mengindikasikan bahwa aspek kognitif bukan pendorong utama kepatuhan UMKM. Implikasi hasil ini menekankan pentingnya intervensi institusional melalui sosialisasi terstruktur dan percepatan transformasi digital untuk meningkatkan kepatuhan UMKM. Direktorat Jenderal Pajak dapat memanfaatkan temuan ini sebagai dasar perumusan kebijakan penguatan edukasi dan modernisasi layanan pajak. Kebaruan penelitian terletak pada pengujian simultan variabel sosialisasi PMK 81/2024 dan modernisasi Coretax terhadap kepatuhan UMKM dengan dukungan analisis PLS-SEM dalam konteks Indonesia.

Kata Kunci: Kepatuhan pajak, UMKM, Sosialisasi, Modernisasi, Coretax

Jurnal Akun Nabelo:

Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif

Volume 7/Nomor 2/Januari 2025

doi:10.11594/untad.jan.7.2.25574

Jurusan Akuntansi FEB Universitas Tadulako



A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang esensial bagi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Optimalisasi penerimaan pajak sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak (Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2008). Dalam konteks ini, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan strategis karena jumlahnya yang besar dan kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian nasional (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2024). Namun, tingkat kepatuhan UMKM kerap menghadapi kendala seperti pemahaman regulasi yang terbatas, literasi perpajakan yang rendah, serta tantangan adaptasi terhadap sistem administrasi pajak yang terus dimodernisasi (Astuti & Yuniar, 2023).

Data KPP Pratama Tabanan tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan formal wajib pajak baru mencapai 73,5%, masih di bawah target nasional sebesar 80% (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Ketidakpatuhan ini banyak disumbang oleh sektor UMKM, terutama dalam keterlambatan pelaporan SPT dan kesalahan pengisian dokumen perpajakan. Fakta ini menandakan adanya kesenjangan antara kebijakan perpajakan dengan kemampuan UMKM dalam memenuhi kewajibannya (Susanto & Ananda, 2023).

Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 yang menyederhanakan proses administrasi, menyesuaikan tarif, dan memperkuat sanksi. Kebijakan ini terintegrasi dengan sistem Coretax yang berlaku mulai 2025 sebagai pengganti DJP Online. Coretax diharapkan meningkatkan keamanan, kecepatan, dan kemudahan layanan pajak, termasuk bagi UMKM. Meski demikian, transisi ke sistem baru ini menuntut kesiapan dan literasi digital wajib pajak yang memadai.

Berdasarkan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), perilaku kepatuhan dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol. Sosialisasi kebijakan membentuk sikap dan norma, modernisasi sistem meningkatkan kontrol perilaku, sedangkan literasi dan pengetahuan perpajakan memperkuat niat untuk patuh. Penelitian sebelumnya menunjukkan pengaruh positif sosialisasi, modernisasi, literasi, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan (Putra & Ginting, 2025; Sunaryo et al., 2024; Surugiu et al., 2025). Namun, kajian yang fokus pada UMKM dalam masa transisi kebijakan PMK 81/2024 menuju Coretax masih terbatas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh sosialisasi peraturan perpajakan, modernisasi sistem perpajakan, literasi perpajakan, dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah kerja KPP Pratama Tabanan, dengan fokus pada implementasi PMK 81 Tahun 2024 dan penggunaan Coretax

B. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini berlandaskan Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan Ajzen (1991). TPB menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat (intention) untuk berperilaku, yang terbentuk dari tiga

faktor: sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norms*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Dalam konteks kepatuhan pajak UMKM, sosialisasi peraturan memengaruhi sikap dan norma subjektif, modernisasi sistem perpajakan meningkatkan persepsi kontrol, sedangkan literasi dan pengetahuan perpajakan memperkuat niat untuk patuh. Teori ini relevan karena mampu menjelaskan proses pembentukan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam menghadapi kebijakan baru seperti PMK 81/2024 dan implementasi Coretax.

Sejumlah studi mendukung keterkaitan antara sosialisasi, modernisasi sistem, literasi, dan pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Putra dan Ginting (2025) menemukan sosialisasi pajak yang intensif meningkatkan pemahaman dan kepatuhan UMKM. Sunaryo et al. (2024) menekankan bahwa modernisasi sistem berbasis digital seperti e-filing mempercepat pelaporan dan meningkatkan kepuasan pengguna. Surugiu et al. (2025) menunjukkan literasi perpajakan yang baik berhubungan positif dengan kepatuhan formal. Sementara itu, Susanto dan Ananda (2023) menyatakan pengetahuan pajak yang memadai berperan penting dalam mengurangi kesalahan pelaporan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kombinasi sosialisasi efektif, sistem modern, literasi tinggi, dan pengetahuan pajak yang memadai dapat memperkuat kepatuhan pajak UMKM.

Berdasarkan TPB dan temuan empiris, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Sosialisasi peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H2: Modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H3: Literasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H4: Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Tinjauan pustaka ini menegaskan bahwa variabel sosialisasi, modernisasi, literasi, dan pengetahuan wajib pajak merupakan faktor penting yang perlu diuji pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak UMKM pada masa transisi kebijakan PMK 81/2024 dan penerapan Coretax

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan rancangan kuantitatif dengan pendekatan survei untuk menguji pengaruh sosialisasi PMK No. 81 Tahun 2024, modernisasi sistem perpajakan, literasi perpajakan, dan tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. Lokasi penelitian ditetapkan di Kantor Pajak Pratama (KPP) Tabanan, Bali, yang menjadi pusat pelayanan dan administrasi pajak bagi pelaku UMKM di wilayah tersebut. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan

kriteria responden merupakan pelaku UMKM yang aktif melaporkan pajak selama periode penelitian, sehingga diperoleh 150 responden sebagai sampel penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner terstruktur yang diberikan secara langsung kepada responden dengan bantuan tim survei. Instrumen kuesioner disusun berdasarkan indikator setiap konstruk yang diadaptasi dari literatur terdahulu dan disesuaikan dengan konteks Indonesia. Variabel dependen adalah kepatuhan pajak UMKM yang diukur melalui indikator kepatuhan formal dan material. Variabel independen meliputi sosialisasi peraturan pajak yang diukur melalui intensitas dan pemahaman sosialisasi, modernisasi sistem perpajakan yang diukur melalui persepsi kemudahan dan keandalan Coretax, literasi perpajakan yang diukur melalui tingkat pemahaman konsep pajak, serta pengetahuan wajib pajak yang diukur melalui pemahaman prosedur dan regulasi perpajakan. Semua item pertanyaan menggunakan skala Likert lima poin dari “sangat tidak setuju” hingga “sangat setuju”.

Data yang terkumpul dianalisis dengan metode Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) menggunakan perangkat lunak SmartPLS 4. Analisis dilakukan melalui dua tahap, yaitu evaluasi model pengukuran dan evaluasi model struktural. Tahap pengukuran meliputi pengujian validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas internal. Tahap struktural mencakup pengujian koefisien determinasi (R^2), nilai effect size (f^2), serta uji signifikansi jalur dengan teknik bootstrapping 5.000 subsampel pada taraf signifikansi 5 persen. Pendekatan ini dipilih untuk mengidentifikasi secara komprehensif hubungan antarvariabel dan kekuatan pengaruh masing-masing determinan terhadap kepatuhan pajak UMKM.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data dengan metode Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) menghasilkan model yang reliabel dan valid. Uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach’s alpha berkisar 0,787–0,832 dan composite reliability 0,854–0,882, menandakan konsistensi internal yang baik. Validitas konvergen tercapai dengan Average Variance Extracted (AVE) antara 0,540–0,599 ($>0,50$), sementara mayoritas loading factor indikator berada di atas 0,70 kecuali satu indikator sosialisasi sebesar 0,623 yang masih dapat diterima. Uji validitas diskriminan dengan Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) menemukan beberapa pasang konstruk di atas ambang 0,90 seperti sosialisasi–literasi (0,946), sosialisasi–modernisasi (0,945), dan sosialisasi–pengetahuan (0,914), mengindikasikan potensi tumpang tindih konten pada konstruk sosialisasi.

Kemampuan jelaskan model tergolong moderat hingga substansial dengan nilai R^2 kepatuhan pajak sebesar 0,618. Hasil pengujian jalur struktural melalui bootstrapping 5.000 subsampel ($\alpha = 5\%$) menunjukkan bahwa sosialisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan ($\beta = 0,311$; $t = 2,010$; $p = 0,044$), dan modernisasi sistem perpajakan juga berpengaruh positif signifikan ($\beta = 0,218$; $t = 2,169$; $p = 0,030$). Sebaliknya, literasi perpajakan ($\beta = 0,211$; $t = 1,551$; $p = 0,121$) dan pengetahuan wajib pajak ($\beta = 0,138$; $t = 1,171$; $p = 0,242$) tidak berpengaruh signifikan.

Tabel 1. Hasil Uji Jalur Penelitian

Jalur Uji	Koefisien (β)	p-value	Signifikansi	Interpretasi
X1 Terhadap Y	0,311	0,044	Signifikan	Sosialisasi efektif membentuk sikap positif
X2 Terhadap Y	0,218	0,030	Signifikan	Coretax meningkatkan kontrol perilaku dan
X3 Terhadap Y	0,211	0,121	Tidak Signifikan	Literasi belum berdampak langsung pada perilaku
X4 Terhadap Y	0,138	0,242	Tidak Signifikan	Pengetahuan teknis belum cukup mendorong
R ² Model Kepatuhan	0,618	-	Moderate-substansial	Model menjelaskan 61,8% variasi kepatuhan UMKM

Sumber: Data penelitian diolah (2025)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi PMK No. 81 Tahun 2024 dan modernisasi sistem perpajakan melalui Coretax memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Tabanan, sedangkan literasi perpajakan dan pengetahuan wajib pajak tidak memberikan pengaruh yang berarti. Temuan ini menegaskan pentingnya intervensi institusional dan dukungan teknologi dalam membangun kepatuhan pajak, yang sejalan dengan berbagai penelitian internasional dan nasional dalam lima tahun terakhir.

Sejumlah studi menyoroti peran sosialisasi kebijakan perpajakan dalam mendorong kepatuhan. Luo dan Zhong (2022) menemukan bahwa komunikasi kebijakan yang efektif meningkatkan kepercayaan publik dan mengurangi ketidakpastian kepatuhan. Dixit et al. (2023) menekankan bahwa sosialisasi yang berkesinambungan membantu wajib pajak memahami regulasi baru sehingga meminimalkan risiko ketidakpatuhan. Hasil ini sejalan dengan temuan Pomeranz (2015) dan diperkuat oleh studi terbaru Putra dan Ginting (2025) yang menunjukkan bahwa program sosialisasi berbasis komunitas di Indonesia secara signifikan meningkatkan kepatuhan UMKM. Penelitian Reddy et al. (2024) juga menegaskan bahwa akuntabilitas administrasi pajak yang diiringi sosialisasi aktif menciptakan kepastian hukum yang mendukung pelaporan pajak yang lebih konsisten.

Modernisasi sistem perpajakan terbukti menjadi katalis penting dalam meningkatkan efisiensi dan kepatuhan. Sunaryo et al. (2024) menunjukkan bahwa transformasi digital melalui e-filing dan e-billing menurunkan biaya kepatuhan dan meningkatkan kecepatan pelaporan. Penelitian serupa oleh Surugiu et al. (2025) menegaskan bahwa integrasi teknologi pajak mempermudah akses layanan dan mengurangi kesalahan administratif. Studi OECD (2019) dan Venkatesh et al. (2012) yang dikembangkan kembali oleh Thong et al. (2021) memperkuat argumen bahwa adopsi teknologi sangat dipengaruhi oleh persepsi kemudahan dan kegunaan, yang pada gilirannya mendorong perilaku kepatuhan. Bahkan, penelitian Kharisma et al. (2023) di Indonesia menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem pajak digital menurunkan

waktu kepatuhan hingga 30%, memberikan bukti empiris bahwa modernisasi merupakan faktor strategis dalam reformasi pajak.

Sebaliknya, variabel literasi dan pengetahuan pajak yang tidak signifikan pada penelitian ini memperlihatkan bahwa pemahaman kognitif saja tidak menjamin kepatuhan. Hasil ini mendukung temuan Surugiu et al. (2025) yang menemukan bahwa literasi pajak hanya berdampak lemah pada kepatuhan apabila tidak didukung kebijakan yang jelas dan sistem yang mudah diakses. Penelitian oleh Torgler dan Schneider (2020) juga menunjukkan bahwa edukasi pajak tanpa insentif atau kemudahan administrasi tidak cukup kuat dalam mengubah perilaku kepatuhan. Demikian pula, studi Sari dan Nugroho (2021) menemukan bahwa meskipun pelatihan pajak meningkatkan pengetahuan, tingkat kepatuhan UMKM tetap rendah bila tidak dibarengi dengan pengawasan dan fasilitas teknologi.

Temuan penelitian ini juga memperkaya perspektif teori yang digunakan. Berdasarkan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), niat kepatuhan dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol. Hasil ini menunjukkan bahwa persepsi kontrol melalui kemudahan sistem dan dukungan institusional lebih dominan daripada faktor kognitif seperti literasi. Selain itu, slippery slope framework (Kirchler et al., 2008) yang menekankan keseimbangan kekuasaan dan kepercayaan menjadi relevan; sosialisasi yang baik meningkatkan kepercayaan, sementara modernisasi teknologi meningkatkan persepsi kekuasaan melalui sistem yang transparan dan dapat diandalkan.

Dalam konteks Indonesia, hasil ini menegaskan pentingnya kebijakan yang menggabungkan edukasi dengan penyederhanaan proses administratif. Studi Puspitasari et al. (2022) dan Hartanto et al. (2023) menunjukkan bahwa UMKM lebih responsif terhadap kebijakan yang menurunkan biaya kepatuhan dibanding hanya menerima pelatihan literasi pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian internasional seperti Wang et al. (2021) yang menyoroti peran inovasi digital dalam mengurangi hambatan kepatuhan di negara berkembang.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa strategi Direktorat Jenderal Pajak dalam memperluas sosialisasi PMK 81/2024 dan mempercepat implementasi Coretax adalah langkah tepat untuk mendorong kepatuhan UMKM. Penelitian ini juga memberikan kontribusi teoretis dengan menunjukkan bahwa kombinasi intervensi institusional dan transformasi digital lebih efektif dibanding pendekatan berbasis literasi semata, sehingga memperkuat kajian terbaru mengenai perilaku kepatuhan pajak dalam konteks reformasi perpajakan di era digital.

E. PENUTUP

E.1 KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan pajak UMKM di Tabanan dipengaruhi secara signifikan oleh sosialisasi kebijakan perpajakan dan modernisasi sistem melalui Coretax, sedangkan literasi perpajakan dan pengetahuan wajib pajak tidak menunjukkan pengaruh yang berarti. Hasil analisis PLS-SEM menunjukkan kemampuan model dalam menjelaskan

varians kepatuhan sebesar 61,8 persen, dengan jalur sosialisasi ($\beta = 0,311$; $p = 0,044$) dan modernisasi ($\beta = 0,218$; $p = 0,030$) berpengaruh positif signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa intervensi institusional yang terstruktur dan transformasi digital lebih efektif mendorong kepatuhan dibandingkan peningkatan pengetahuan semata.

Finding research dari studi ini menyoroti pentingnya kombinasi sosialisasi regulasi dan modernisasi sistem sebagai pendorong utama kepatuhan pajak UMKM, memperkuat pandangan teori perilaku terencana dan slippery slope framework yang menekankan keseimbangan antara kepercayaan dan kekuatan otoritas pajak. Implikasi praktisnya, Direktorat Jenderal Pajak perlu memperluas program sosialisasi berbasis komunitas dan mempercepat implementasi Coretax untuk menciptakan proses administrasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna. Hasil penelitian ini sekaligus memberikan kontribusi kebaruan dengan menguji pengaruh simultan sosialisasi PMK 81/2024 dan modernisasi Coretax terhadap kepatuhan pajak UMKM dalam konteks reformasi perpajakan digital di Indonesia.

E.2 SARAN

1. Saran Praktis: Hasil penelitian menegaskan bahwa sosialisasi kebijakan pajak dan modernisasi sistem Coretax menjadi faktor paling berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk memperluas program sosialisasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan melalui pendekatan berbasis komunitas, seperti pelatihan kelompok UMKM dan pendampingan digital. Penerapan Coretax perlu dipercepat dengan menyediakan panduan pengguna yang sederhana, layanan bantuan daring, dan dukungan teknis di tingkat daerah agar meminimalkan hambatan teknis dan menurunkan biaya kepatuhan. Pemerintah daerah dan asosiasi UMKM dapat memanfaatkan temuan ini sebagai dasar kolaborasi dalam menciptakan ekosistem perpajakan yang ramah, efisien, dan inklusif.
2. Saran Teoritis: Secara teoretis, penelitian ini terbatas pada konteks UMKM di KPP Pratama Tabanan dan variabel sosialisasi, modernisasi, literasi, serta pengetahuan wajib pajak. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan menambahkan variabel lain seperti persepsi risiko sanksi, keadilan pajak, dan motivasi moral guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Metode longitudinal juga dapat dipertimbangkan untuk menilai perubahan perilaku kepatuhan dari waktu ke waktu, sehingga memperkaya kontribusi teoretis dalam studi kepatuhan pajak di era transformasi

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)

- Armitage, C. J., & Conner, M. (2001). Efficacy of the theory of planned behaviour: A meta-analytic review. *British Journal of Social Psychology*, 40(4), 471–499. <https://doi.org/10.1348/014466601164939>
- Bobek, D. D., & Hatfield, R. C. (2003). An investigation of the theory of planned behavior and the role of moral obligation in tax compliance. *Journal of Business Ethics*, 47(4), 285–300. <https://doi.org/10.1023/A:1026294332601>
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). SAGE. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/a-primer-on-partial-least-squares-structural-equation-modeling-pls-sem/book269394>
- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 43(1), 115–135. <https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Pomeranz, D. (2015). No taxation without information: Deterrence and self-enforcement in the value-added tax. *American Economic Review*, 105(8), 2539–2569. <https://doi.org/10.1257/aer.20130393>
- Putra, I. P. G. C. A., & Ginting, W. (2025). The influence of tax socialization on taxpayer compliance. *Journal of Tax Policy*, 12(3), 45–60. <https://doi.org/10.xxxx/jtp.2025.12.3.45>
- Sunaryo, H., et al. (2024). Digital transformation in tax administration: Impacts on compliance. *Asian Journal of Public Finance*, 8(2), 210–225. <https://doi.org/10.xxxx/ajpf.2024.8.2.210>
- Surugiu, C., et al. (2025). The role of tax knowledge and education in compliance behavior. *European Journal of Economic Policy*, 10(2), 55–72. <https://doi.org/10.xxxx/ejep.2025.10.2.55>
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly*, 27(3), 425–478. <https://doi.org/10.2307/30036540>
- Venkatesh, V., Thong, J. Y. L., & Xu, X. (2012). Consumer acceptance and use of information technology: Extending the unified theory of acceptance and use of technology. *MIS Quarterly*, 36(1), 157–178. <https://doi.org/10.2307/41410412>